



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 307/I/13/14/2003 tentang Hasil Akreditasi dan Penetapan Sertifikasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Diklat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I/II dan III serta Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III;
- b. bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I/II dan III serta Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan, pengaturannya belum cukup memadai dan komprehensif untuk penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang pesertanya dari luar instansi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa biaya penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I/II dan III serta Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III, yang pesertanya dari luar instansi pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pendapatan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklatpim adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk memberikan wawasan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku dalam bidang ketrampilan aparatur untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan jenjang jabatan struktural tertentu.
3. Diklat Prajabatan adalah Diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mencapai persyaratan kompetensi menjadi Pegawai Negeri Sipil.
4. Diklat Teknis adalah Diklat yang memberikan ketrampilan dan atau penguasaan pengetahuan teknis dibidang tugasnya.
5. Diklat Fungsional adalah Diklat untuk memenuhi Persyaratan dan atau untuk meningkatkan PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kepala Badan Diklat adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

Badan Diklat berwenang menyelenggarakan Diklat sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Tingkat III;
2. Kepemimpinan Tingkat IV;
3. Prajabatan Golongan I, II dan III;
4. Teknis; dan
5. Fungsional.

Pasal 3

- (1) Peserta Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari Aparatur :
 - a. Pemerintah Daerah.
 - b. Instansi lainnya diluar Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim secara resmi oleh Instansi asal peserta Diklat, dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan Diklat menetapkan peserta Diklat yang telah dikirim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Badan Diklat.

Pasal 4

- (1) Materi Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara.
- (2) Materi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional disusun Badan Diklat bersama Instansi teknis lainnya.

Pasal 5

Kepada peserta Diklat yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Diklat dengan peserta dari Instansi di luar Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas Pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian;
 - b. Peserta Diklat (jumlah dan identitas peserta);
 - c. Biaya Penyelenggaraan Diklat;
 - d. Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak;
 - e. Pengajar / Widyaiswara; dan
 - f. Penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Daerah yang kondisi geografis/akses sulit dijangkau dan/atau jumlah peserta kurang dari 5 (lima) orang, maka Instansi Pengirim cukup menyertakan Surat Perintah Tugas.
- (4) Instansi pengirim peserta Diklat diluar Pemerintah Daerah menyetorkan Anggaran/Biaya Diklat ke Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Badan Diklat.

- (5) Besaran biaya Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ditetapkan dengan penghitungan *fixed cost* (biaya tetap) dan *variable cost* (biaya pengendali), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kepemimpinan Tingkat IV Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per peserta;
 - b. Kepemimpinan Tingkat III Rp 14.150.000,00 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) per peserta;
 - c. Prajabatan CPNS Golongan III Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) per peserta;
 - d. Prajabatan CPNS Golongan II/I Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per peserta; dan

BAB IV

FASILITASI PENJAMINAN MUTU DIKLAT

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dari Aparatur Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota dengan fasilitasi penjaminan mutu penyelenggaraan Diklat oleh Kepala Badan Diklat.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa supervisi, pengarahan dan fasilitasi terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kesesuaian peserta;
 - b. Penyusunan jadwal dan tenaga pengajar;
 - c. Kelayakan sarana dan prasarana;
 - d. Kesesuaian kurikulum dan silabi diklat;
 - e. Kelengkapan modul diklat;
 - f. Penerbitan Sertifikat; dan
 - g. Penyelenggaraan evaluasi.
- (3) Kabupaten/Kota dibebani biaya fasilitasi per penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2011 sebesar Rp.1.479.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional pada masing-masing SKPD harus berkoordinasi dengan Badan Diklat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Penyusunan pogram diklat;
 - b. Kurikulum dan silabi;
 - c. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Laporan pelaksanaan diklat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Februari 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001